

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGAMBILAN**

**SECARA PAKSA JENAZAH COVID-19**

**(Studi Kasus: Putusan No.42/Pid.S/2020/PN.Mks)**



**OLEH:**

**MUHAMMAD FACHRI**

**B011171524**

**PRODI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGAMBILAN  
SECARA PAKSA JENAZAH COVID-19  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 42/PID.S/2020/PN.MKS)**

**OLEH**

**MUHAMMAD FACHRI**

**B011171524**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR**

**2021**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGAMBILAN  
SECARA PAKSA JENAZAH COVID-19  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 42/Pid.S/2020/PN.MKS)**

Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD FACHRI**


**B011171524**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Prodi Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 18 Agustus 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.**  
NIP. 196310241989031002



**Dr. Haeranah, S.H., M.H.**  
NIP. 197903262008122002

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,**



**Dr. Maskun, H., LL.M.**  
NIP. 197011281999031005

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Diterangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Muhammad Fachri

NIM : B011171524

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengambilan Secara Paksa Jenazah Covid-19 (Studi Kasus Putusan Nomor 42/Pid.S/2020/Pn.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 5 Juli 2021

**PEMBIMBING I**



**Dr. Dara Indrawati SH.,MH**

**NIP. 19660827 199203 2 002**

**PEMBIMBING II**



**Dr. Haeranah SH.,MH**

**NIP. 19661212 199103 2 002**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD FACHRI  
N I M : B011171524  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengambilan Secara Paksa Jenazah Covid-19 (Studi Kasus Putusan No. 42/Pid.S/2020/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP. 19731231 199903 1 003

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fachri

Nim : B011171524

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengambilan Secara Paksa Jenazah Covid-19 (Studi Kasus Putusan Nomor 42/Pid.S/2020/Pn.Mks) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 05 Juli 2021

Yang Bersangkutan



Muhammad Fachri

## ABSTRAK

**MUHAMMAD FACHRI (B011171524)** dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengambilan Secara Paksa Jenazah Covid-19 (Studi Kasus Putusan Nomor 42/Pid.S/2020/Pn.Mks)**. Di bawah bimbingan Dara Indrawati sebagai Pembimbing Utama dan Haeranah sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang tindak pidana pengambilan paksa jenazah COVID-19 dalam peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pengambilan paksa jenazah COVID-19 dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 42/Pid.S/2020/PN.Mks.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), Undang-Undang RI No.6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Putusan Pengadilan Negeri Kota Makassar No.42/Pid.S/2020/PN.Mks. Bahan hukum sekunder, yakni buku-buku, jurnal atau artikel yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier, yakni kamus hukum. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini bahwa pengambilan secara paksa jenazah COVID-19 merupakan bagian dari tindak pidana Keekarantinaan Kesehatan yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusan pada perkara putusan nomor 42/Pid.S/2020/PN.Mks terhadap Para Terdakwa mengacu pada Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan serta pada Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Namun Majelis Hakim memberlakukan keringanan pidana kepada para Terdakwa dengan tidak perlu menjalankan sanksi pidana penjara.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pengambilan Secara Paksa Jenazah Covid-19.

## ABSTRACT

**MUHAMMAD FACHRI (B011171524) entitled Juridical Review of The Crime of Forcibly Retrieval of Covid-19 Bodies (Case Study of Verdict Number 42/Pid.S/2020/Pn.Mks).** Supervised by Dara Indrawati as the Naub Supervisor and Haeranah as the Companion Supervisor.

This study aims to find out the arrangements on the criminality of forced retrieval of COVID-19 bodies in the legislation and to know the legal considerations by the panel of judges in imposing sanctions against perpetrators of forced retrieval of COVID-19 bodies in the Makassar District Court Decision Number 42/Pid.S/2020/PN.Mks.

The method used by the author in this research is normative legal research with statutory approaches, case studies, and conceptual approaches. The legal materials used consist of primary legal materials, consisting of the Criminal Law Book (Criminal Code), Law no.6 of 2018 on Health Quarantine, Makassar District Court Decision No.42/Pid.S/2020/PN.Mks. Secondary legal materials, namely books, journals or articles relevant to this research. Tertiary legal material, which is a dictionary of law. The legal material is qualitatively analyzed, then presented descriptively.

The result of this study is that the forced retrieval of COVID-19 bodies is part of the health quarantine crimes that have been regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine. The legal consideration of the panel of judges in the sentencing of the verdict on the case of decision no. 42/Pid.S/2020/PN.Mks against the Defendants refers to Article 9 paragraph (1) and Article 93 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine and in Article 55 paragraph (1) to 1 criminal code. However, the Panel of Judges imposed criminal leniency on the Defendants by not having to carry out criminal penalties in prison.

Keywords: Criminal Acts, Forced Retrieval of Covid-19 Bodies.



## KATA PENGANTAR

*Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengambilan Secara Paksa Jenazah Covid-19 (Studi Kasus Putusan Nomor 42/Pid.S/2020/Pn.Mks)”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung ataupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini.

Teruntuk orang tua penulis Faisal Mustafa S.H., dan Ir. Hapipa yang senantiasa mendidik dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya. Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;

2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Dr. Dara Indrawati S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Prof. Dr. Muhammad Said Karim, SH., M.Hum selaku Penilai I dan Dr. Abd Asis, S.H., M.H. Selaku Penilai II atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;
7. Seluruh keluarga besar Hasanuddin Law Study Centre (HLSC) yang telah menjadi rumah bagi penulis untuk belajar banyak hal tentang berorganisasi dan keilmuan hukum serta telah menjadi sebuah cerita yang akan selalu penulis kenang. Hangatnya kebersamaan dalam

bingkai kekeluargaan menjalani satu tahun kepengurusan di HLSC Periode 2018-2019, Kakanda Slamet Ibrahim selaku ketua umum, Kakanda Adhim selaku Koordinator Divisi Eksternal, Kakanda Catur, Kakanda Fathur, Kakanda Wahyu, Kakanda Appang, serta Kakanda-kakanda yang penulis belum sempat sebutkan satu per satu. Terima kasih telah menjadi bagian dari sebuah cerita yang akan selalu penulis kenang. HLSC, Keep Loyal and Justice For All!

8. Seluruh keluarga besar Hasanuddin Law Study Centre (HLSC) yang telah menjadi rumah bagi penulis untuk belajar banyak hal tentang berorganisasi dan keilmuan hukum serta telah menjadi sebuah cerita yang akan selalu penulis kenang. Hangatnya kebersamaan dalam bingkai kekeluargaan menjalani satu tahun kepengurusan di HLSC Periode 2019-2020, Kakanda Andi Muhammad Aswin Anas S.H., M.H. selaku Pembina, Andi Achmad Ridho selaku ketua umum, Achmad Faried selaku Wakil Ketua Umum, Valery, Dhani Rahmadi, Ulmi, Appi, Aidil, Ikrar, Dicky, Rendi, Dhito, Daud, Denzel, Varel, Yudha, Hisyam, Ica, Ainun, Jani, Agung Chairun, Agus, Ais, Lea, Alfi, Algi, Alis, Alim, Alvi, Agung AM, Nanda, Andi, Rifad, Anggara, Arsel, Azhar, Benjamin, Bismo, Bobo, Dhani Ihza, Disya, Dwiky, Eki, Fathur, Fauzan, Dofu, Fuad, Habib, Hutri, Ikha, Ilham, Indira, Iren, Jeje, Jihad, Juno, Kurni, Megu, Meldrix, Angga, Farhan, Mutia, Nadika, Nafra, Ozy, Retno, Rhea, Rial, Safna, Salay, Sissy, Siva, Stefany, Suhadi, Tania, Tety, Viqi, Vira, Yusuf, Fidel, serta yang


penulis belum sempat sebutkan satu per satu. Terima kasih telah menjadi bagian dari sebuah cerita yang akan selalu penulis kenang.  
HLSC, Keep Loyal and Justice For All!

9. Kawan-kawan penulis yang senantiasa memotivasi dalam banyak hal, Wahyudi Pratama, Zahid Bushran, Miftah, Fadly, Rifqo, Ryas, Putra, Dicky, Bagas, Jihad, Agung, Angga, Edo, Aidil, Rendi, Zuhdy, Rei, Wawan, Kak Akbar, Z, Tety, Megu, Stefany, Uci, serta kawan-kawan yang belum sempat sebut penulis namanya satu per satu.
10. Ketua Angkatan PLEDOI 2017 Fakultas Hukum Unhas dan keluarga besar PLEDOI 2017 Fakultas Hukum Unhas, terima kasih atas segala bantuan serta pengalamannya selama penulis berproses dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
11. Keluarga besar KKN Gelombang 104 Kecamatan Marusu, terima kasih telah membantu dan berproses selama satu bulan menjalani KKN di masa Pandemi.
12. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan  
*Alhamdulillah Robbil A'lamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi  
Wabarakatuh.*

Makassar, 5 Juli 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fachri', written in a cursive style.

**Muhammad Fachri**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	xiv
BAB I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Metode Penelitian .....	8
BAB II Tinjauan Pustaka dan Analisis Rumusan Masalah Pertama.....	12
A. Tindak Pidana .....	12
1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
3. Jenis - jenis Tindak Pidana .....	19
B. Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan yang dilakukan secara bersama-sama .....	24
2. Pengambilan Secara Paksa Jenazah COVID-19 sebagai Tindak Pidana Kekarantinaan.....	29
C. Analisis Tentang Pengaturan Tindak Pidana Pengambilan Secara Paksa Jenazah COVID-19 dalam Peraturan Perundang- Undangan.....	33
BAB III Tinjauan Pustaka dan Analisis Rumusan Masalah Kedua.....	42
A. Jenis-jenis Putusan.....	42
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	44
C. Analisis Tentang Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Pengambilan Secara Paksa Jenazah COVID-19 dalam Putusan NO. 42/Pid.S/2020/PN.Mks .....	50
BAB IV Penutup.....	64

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	66

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kasus penyakit *Coronavirus disease* 2019 (yang selanjutnya akan disebut COVID-19) pertama kali dilaporkan di Wuhan pada 30 Desember 2019 dengan kematian pasien COVID-19 pertama terjadi tanggal 11 Januari 2020. Penyebaran penyakit ini terjadi sangat cepat, dimulai dari Wuhan, kemudian dilaporkan di Thailand pada 13 Januari 2020, di Jepang pada 15 Januari 2020, dan Korea Selatan tanggal 20 Januari 2020. Penyebaran ini terjadi begitu cepat dan menyebar ke berbagai negara sehingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemik karena telah menyangkut 114 negara di berbagai benua. Per tanggal 31 Juli 2020, tercatat setidaknya ada 17 106 007 kasus di 216 negara dengan 668 910 angka kematian, sedangkan di Indonesia tercatat ada 106 336 kasus dengan angka kematian sebanyak 5 058 kasus. COVID-19 (singkatan dari Coronavirus Diseases 2019) merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus yang dinamakan SARS-CoV-2. COVID-19 merupakan penyakit infeksi akut saluran napas. Gejala COVID-19 umumnya ditandai dengan demam, batuk, napas pendek sakit tengorokan.<sup>1</sup>

Gelaja lain yang bisa terjadi adalah kelelahan, nyeri otot produksi sputum, sakit kepala, haemoptysis dan diarrhoea. Kondisi/bentuk klinis ditandai dengan hasil CT scan sebagai pneumonia. Seseorang dikatakan

---

<sup>1</sup> Yusuf Hanafi, dkk, 2020, *Pandemi COVID-19: Respon Muslim Dalam Kehidupan Sosial-Keagamaan dan Pendidikan*, Delta Pijak KHatulistiwa: Sidoarjo, hlm. 11



pasien COVID-19 bila uji laboratorium secara PCR menyatakan gejala kasus penyakit ini walaupun tanpa adanya manifestasi radiologis. Banyak pasien terkonfirmasi COVID-19 menunjukkan gejala demam dan/atau tanda sakit pernafasan seperti di atas, tetapi sebagian besar pasien tidak menunjukkan adanya gejala sama sekali atau pasien sakit dengan gejala ringan. Rute penyebaran COVID-19 pada manusia terutama berasal dari penularan orang ke orang walaupun inang asli dari coronavirus ini adalah kelelawar.

Kasus penularan antar manusia diketahui berdasarkan pada kasus pasien pertama di Vietnam dan US yang tertular selama berada di Wuhan tanpa pernah kontak fisik dengan Seafood Wholesale Market yang menjadi awal penyebaran virus SARS-CoV-2. Penyebaran virus dari orang-ke-orang terjadi terutama melalui kontak langsung antar anggota keluarga atau orang-orang terdekat seperti rekan bisnis. Penyebaran juga bisa melalui udara saat pasien berbicara atau melalui droplets yang tersebar dari seseorang yang terinfeksi ketika batuk atau bersin. Selain itu penyebaran juga bisa terjadi saat orang menyentuh suatu benda atau permukaan yang padanya terdapat virus dan kemudian menyentuh mulut, hidung dan/atau matanya menggunakan tangan yang terkontaminasi. Pasien dengan atau tanpa gejala dapat menyebarkan infeksi. Pasien tanpa gejala sangat beresiko menjadi sumber penularan karena pasien yang demikian tidak menunjukkan gejala. Periode inkubasi COVID-19 rata-rata 5 + 2-9 hari dari

mulainya gejala hingga terdeteksi, sedangkan waktu rata-rata dari awal gejala hingga kematian 9,5+4,8-13 hari.<sup>2</sup>

Sudah setahun ini di Indonesia sendiri digemparkan dengan hadirnya fenomena alam yang meresahkan manusia dalam berbagai kalangan. COVID-19 adalah sebuah alasan yang masih sulit diterima masyarakat dunia sebagai ancaman krisis ekonomi, bahan pangan sampai berujung kematian. Semakin meningkatnya jumlah kasus COVID-19 di Indonesia yang sampai dengan bulan Juli 2020 mencapai lebih dari 86 ribu kasus dimana terdapat lebih dari 4 ribu jiwa yang meninggal dunia. Kasus kematian akibat COVID-19 yang cukup tinggi tersebut menimbulkan gejolak di masyarakat. Kasus pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Dalam hal Maraknya kasus pengambilan paksa Jenazah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) COVID-19 oleh pihak keluarga di berbagai daerah di Indonesia mendorong Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan surat telegram Kapolri Nomor ST/1618/VI/Ops.2/2020 tanggal 5 Juni 2020.

Surat Telegram tersebut ditujukan kepada para Kasatgas, Kasubsatgas, Kaopsda, dan Kaopsres Opspus Aman Nusa II 2020 untuk saling berkoordinasi dan bekerja sama dengan rumah sakit yang menjadi rujukan untuk penanganan pasien COVID-19 untuk segera melaksanakan tes swab terhadap pasien yang dirujuk, terutama pasien yang sudah menunjukkan gejala COVID-19, memiliki riwayat penyakit kronis, atau

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm 13

dalam keadaan kritis. Dengan berlakunya Surat Telegram tersebut memperbolehkan keluarga mengambil Jenazah PDP COVID-19 dengan sejumlah syarat. Sehingga, apabila masih ada pihak yang melakukan pengambilan jenazah pasien PDP COVID-19 secara paksa dapat dikenakan sanksi pidana.

Sepanjang tahun 2020 telah marak kasus pengambilan jenazah secara paksa dikarenakan aparat yang tidak mengizinkan tanpa ada penjelasan regulasi yang jelas kepada masyarakat terkait, hingga akhirnya banyak kasus berakhir di pengadilan. Jika merujuk pada peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur tentang Kekejarantinaan Kesehatan sudah diatur secara jelas bahwa ada nomenklatur yang banyak dilanggar oleh masyarakat dan tidak ada yang menyadari itu. Salah satu pasal yang paling mengikat tersebut adalah pasal 9 ayat 1 yang berbunyi, "Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan."<sup>3</sup>

Penafsiran yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah bahwa segala bentuk aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam situasi pandemi COVID-19 merupakan sah dan wajib dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Akan tetapi disayangkan pemahaman masyarakat tidak merata sehingga marak terjadi laporan tindak pidana kekejarantinaan yang dilakukan bersama-sama, dalam hal ini pengambilan jenazah COVID-19

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan

secara paksa sehingga berakhir di balik jeruji besi. Salah satu kasus yang serupa telah terjadi di Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan dengan dakwaan bersalah melakukan tindak pidana “Kekarantinaan Kesehatan yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP<sup>4</sup>. Merujuk pada putusan Nomor 42/Pid.S/2020/PN.MKs mengenai dua orang terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pengambilan paksa jenazah COVID-19, para terdakwa meyakini bersalah melakukan tindak pidana "*Tidak mematuhi atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat*". Namun kasus tersebut pula dengan hasil putusan yang menyatakan terdakwa bersalah dan dipidana sebagaimana mestinya. Namun dalam kasus tersebut ada beberapa kejanggalan-kejanggalan dimana aparaturnegara tidak bekerja sebagaimana mestinya; dalam hal ini Polri yang mengamankan para terdakwa di kepolisian setempat.

Berdasarkan uraian di atas dan juga Putusan Nomor 42/Pid.S/2020/PN.Mks maka penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut dengan melakukan analisis lebih lanjut terkait tindak pidana kekarantinaan kesehatan yang mengangkat judul "**Tinjauan Yuridis**

---

<sup>4</sup> Salinan Putusan Nomor 42/Pid.S/2020/PN.Mks

**Terhadap Pengambilan Paksa Jenazah COVID-19 (Studi Kasus: Putusan No.42/Pid.S/2020/PN.Mks)".**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan tentang tindak pidana pengambilan paksa jenazah COVID-19 dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pengambilan paksa jenazah COVID-19 dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 42/Pid.S/2020/PN.Mks?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang tindak pidana pengambilan paksa jenazah COVID-19 dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pengambilan paksa jenazah COVID-19 dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 42/Pid.S/2020/PN.Mks.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini, diharapkan hasil yang diperoleh nantinya dapat menambah wawasan ilmiah dan mengembangkan ilmu

pengetahuan hukum pidana, khususnya hukum pidana singkat; tindak pidana di bidang kekarantinaan kesehatan.

## 2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini, penulis berharap bahwa hasil penelitian nantinya dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat serta bagi penegak hukum pidana dalam kasus kekarantinaan kesehatan sesuai undang-undang yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

## E. Keaslian Penelitian

Untuk perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Sabrina Damayanti (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2021 dengan judul Aspek Pidana Penolakan Jenazah Kasus Konfirmasi *Covid-19*.

Rumusan Masalah :

- 1) Tindak pidana terkait penolakan pemakaman terhadap jenazah kasus konfirmasi *Covid-19*?
  - 2) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penolakan pemakaman kasus konfirmasi *Covid-19*?
2. Aswad Akbar Siregar (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2020 dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Pasien yang terkena Virus *Corona* menurut

Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana rumah sakit bagi pasien yang terkena virus *Corona*?
  - 2) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pasien yang terkena virus *Corona*?
3. Rachmad Yunus Indrayanto (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 2020 dengan judul Penyalahgunaan Bantuan Langsung Tunai pada Masa Pandemi *Covid-19*.
- 1) Bagaimanakah karakteristik penyalahgunaan bantuan langsung tunai pada masa pandemi *Covid-19*?
  - 2) Bagaimanakah penyelesaian terhadap kasus penyalahgunaan bantuan langsung tunai pada masa pandemi *Covid-19*?

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian adalah sarana manusia dalam memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>5</sup> Penelitian hukum merupakan salah satu metode untuk memperoleh aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab berbagai isu hukum yang tengah dihadapi.<sup>6</sup> Dalam metode

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 3.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

penelitian sendiri, terdapat jenis penelitian, metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan analisa bahan hukum itu sendiri.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam perundang-undangan ataupun norma berperilaku masyarakat.<sup>7</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini terbagi atas dua; pertama, Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) yakni menelaah segala regulasi dan undang-undang yang bersangkutan dengan penelitian terkait. Kedua, menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) artinya penulis menganalisis dan mempelajari kasus yang telah menjadi putusan, berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>8</sup> Pada penelitian ini pula penulis juga tidak lupa menggunakan pandangan dan doktrin yang berkembang pesat dalam ilmu hukum.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

---

<sup>7</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.12.

<sup>8</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-9, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 164-165.



- a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersumber dari Kitab Suci, peraturan perundang-undangan, ketetapan MPR-RI, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Yurisprudensi, dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Peraturan Kesehatan Jilid 1-3, Undang-Undang RI No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang RI No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang RI No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Putusan Pengadilan Negeri Kota Makassar No.42/Pid.S/2020/PN.Mks.

- b) Bahan hukum sekunder adalah segala referensi karya ilmiah di bidang hukum.<sup>10</sup> Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri atas buku-buku, jurnal atau artiker yang memuat materi dan relevan dengan penelitian ini, serta pendapat para ahli.
- c) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum bersifat pelengkap, melengkapi dua bahan hukum yang lain yakni bahan hukum primer

---

<sup>9</sup> Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, Ed. 2., Cet.2, PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 31.

<sup>10</sup> *Ibid.*,

dan bahan hukum sekunder<sup>11</sup> Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah kamus hukum.

#### 4. Pengumpulan Bahan Hukum.

##### a) Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang. Penulis mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asusila, dan pidana militer. Penulis juga melakukan studi dokumen seperti putusan pengadilan pidana materil/singkat.

##### b) Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, penulis melakukan penelusuran terkait buku-buku, jurnal dan artikel hukum serta berbagai literatur terkait.

##### c) Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dalam penelitian ini penulis menelusuri segala hal yang menjadi petunjuk untuk memperkuat dan memperjelas data primer dan sekunder yang berkaitan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini.

#### 5. Analisis bahan hukum.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*,

Adapun bahan-bahan hukum di atas penulis menganalisis dengan menggabung tiga pendekatan yakni pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, serta dengan menggunakan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum hingga kemudian mampu melahirkan penafsiran dan kesimpulan yang dapat digunakan dalam menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH PERTAMA

#### A. Tindak Pidana.

##### 1. Pengertian Tindak Pidana.

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang (selanjutnya disingkat KUHP), merupakan terjemahan dari *Strafbaarfeit*. Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering digunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan dengan menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai suatu istilah yang dibentuk melalui kesadaran dalam memberikan ciri tertentu di peristiwa hukum pidana.<sup>12</sup>

Dalam praktiknya, pembaharuan Hukum Pidana pada hakikatnya mengandung makna luas dan abstrak di mana hukum pidana sendiri adalah suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi Hukum Pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral-sosio-politik, sosio filosofik dan sosio cultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan Sosial, Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Penegakan Hukum di Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) / WvS sebagai *Ius Constitutum*

---

<sup>12</sup> Abidin, H.A. Zainal, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm.10

merupakan warisan dari Kolonial Belanda telah tertinggal oleh kemajuan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.<sup>13</sup>

Berkenaan dengan hal ini perlu diperhatikan pernyataan dari Kongres PBB yang berkaitan dengan pemberlakuan Hukum asing/ impor pada suatu Negara. Pada Kongres PBB mengenai "*The Prevention of Crime and The Treatment of offenders*" dinyatakan bahwa Sistem Hukum Pidana yang selama ini ada di beberapa negara (terutama yang berasal/ diimpor dari Hukum Asing semasa zaman Kolonial) pada umumnya bersifat "Obsolete and Unjust" (Telah usang dan tidak adil) serta "*Outmoded and Unreal*" (sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai kenyataan).<sup>14</sup>

Dari pernyataan Kongres PBB di atas dikaitkan dengan keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP/ WvS) yang sampai saat ini dipandang sebagai Kitab Induk Hukum Pidana sudah semestinya dilakukan pembaharuan. Pembaharuan Hukum Pidana hendaknya sesuai dengan sosio politik, sosio filosofik dan sosio cultural masyarakat Indonesia.

Di samping itu alasan yang sangat prinsip untuk melakukan pembaharuan Hukum Pidana adalah alasan Politik : Negara Indonesia yang telah tujuh puluh tahun merdeka adalah wajar mempunyai Hukum Pidana sendiri yang diciptakannya sendiri oleh karena hal ini merupakan simbol kebanggaan dari Negara yang telah bebas dari Penjajahan, alasan Sosiologis; Pengaturan dalam Hukum Pidana merupakan pencerminan dari

---

<sup>13</sup> Sulistia Teguh, 2012, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Rajawali Pers; Jakarta, hlm. 27

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 29

ideologi, politik suatu Bangsa di mana Hukum itu berkembang artinya bahwa segala Nilai-nilai sosial dan Kebudayaan suatu Bangsa itu harus mendapat tempat dalam pengaturan Hukum Pidana, alasan Praktis ;Dengan Pembaharuan Hukum Pidana yang baru akan dapat memenuhi Kebutuhan Praktik, sebab Hukum Peninggalan Penjajah jelas masih menggunakan Bahasa Belanda padahal kita sebagai Negara yang merdeka sudah memiliki Bahasa sendiri, tentu tidaklah tepat jika menerapkan suatu Aturan Hukum berdasarkan Teks yang tidak Asli.<sup>15</sup>

Dari ketiga alasan untuk dilakukan Pembaharuan Hukum Pidana tersirat bahwa di dalam melakukan pembaharuan Hukum Pidana seyogyanya dilakukan secara menyeluruh dan bersifat komprehensif dan tidak fragmentair serta disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada dan hidup di masyarakat sehingga Hukum yang dicita-citakan (*Ius Constituendum*) lebih mendekati pada karakter masyarakat Indonesia yang bersifat monodualistik dan pluralistik.

Berlakunya KUHP/ WvS sampai saat ini didasarkan pada Ketentuan dalam pasal II aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dengan demikian secara yuridis formal berlakunya Hukum Pidana di Indonesia telah memperoleh dasar legitimasinya sehingga tuntutan yuridis Hukum Pidana Belanda di Indonesia telah terpenuhi. Berkaitan dengan keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) / WvS yang diberlakukan di

---

<sup>15</sup> Suharto, Jonaedi Efendi, 2013, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Prenadamedia Group: Jakarta, hlm. 34.

Indonesia berdasarkan asas konkordasi dan secara yuridis formal pemberlakuannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang merupakan penegasan Pemerintah Indonesia untuk memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 sebagai Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia (Jawa dan Madura) Pembaharuan Hukum Pidana tidak dapat dipisahkan dari tuntutan yuridis, sosiologis, filosofis dan historis, maka hal ini mengandung makna bahwa hukum “yang dicita-citakan dan yang seharusnya” diterapkan di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio cultural yang merupakan nilai-nilai sentral masyarakat Indonesia sehingga maksud dilakukan pembaharuan Hukum Pidana untuk memperbaharui dan mengganti Hukum Pidana menjadi lebih baik dan berlaku efektif di masyarakat dapat terwujud.

Sebagaimana halnya dalam penegakan Hukum Pidana, maka dalam Pembaharuan Hukum Pidana yang menyangkut bidang substantive memegang peranan penting dan strategis, terlebih lagi bila dikaitkan dengan kebijakan formulasi/ kebijakan legislative. Dalam kebijakan formulasi/ kebijakan legislative inilah diharapkan nilai-nilai sentral masyarakat yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat dapat terakomodasi sehingga hukum yang akan datang atau Hukum yang dicita-citakan itu dapat berlaku efektif di masyarakat. Sistem Pemidanaan pada hakikatnya merupakan sistem kewenangan/ kekuasaan menjatuhkan

pidana. Patut dicatat bahwa pengertian “pidana” tidak hanya dilihat dalam arti sempit/ formal, tetapi juga dapat dilihat dalam arti luas/ materiil.<sup>16</sup>

Dalam arti sempit/ formal, sistem pidana berarti kewenangan menjatuhkan/ mengenakan sanksi pidana menurut Undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Dalam arti luas/ material, sistem pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana.

Sub sistem dari sistem pidana yang menduduki posisi strategis adalah tujuan dan pedoman pidana. Sistem pidana pada dasarnya adalah membicarakan suatu bidang dalam politik kriminal. Politik Kriminal adalah usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. KUHP (WvS) yang diberlakukan sekarang ini tidak memuat pedoman pemberian pidana (*Straftoematingsleiddraad*) yang umum ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana (*Straftoematingsregels*).

Dewasa ini masalah pidana semakin mendapat perhatian, dikarenakan adanya tanggung jawab manusia terhadap sesamanya dalam pergaulan hidup yang berwadahkan masyarakat dan adanya rasa solidaritas pada diri masing-masing manusia sebagai sesama anggota

---

<sup>16</sup> Abidin, H.A. Zainal, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm.19



masyarakat. Dasar penjatuhan pidana/pemidanaan adalah adanya unsur kesalahan. Kesalahan merupakan salah satu masalah sentral di samping tindak pidana dan pidana dan pemidanaan dalam hukum pidana. KUHP sebagai hukum positif tidak secara eksplisit mencantumkan atau merumuskan azas kesalahan/ culpabilitas sebagai syarat mutlak dalam penjatuhan pidana, tidak seperti azas legalitas, azas non retroaktif, azas nasional aktif/ pasif dan azas teritorial. Berdasarkan pemikiran di atas dalam rangka pembaharuan hukum pidana materiil sebagai hukum pidana di masa yang akan datang seyogyanya merumuskan atau memformulasikan azas kesalahan dimaksud. KUHP yang saat ini diberlakukan hanya merumuskan tindak pidana yang di dalamnya ada unsur kesalahan.<sup>17</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi menjadi dua macam unsur;

Unsur-unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk segala yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsurnya adalah:<sup>18</sup>

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voorneman* pada suatu percobaan atau *poging*

---

<sup>17</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Penerbit PT Alumni, Bandung; hlm. 9

<sup>18</sup> Ali Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, hlm. 28

3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, misalnya seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan.
5. Perasaan takut.

Unsur-unsur objektif merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan tindakan-tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur-unsurnya adalah:<sup>19</sup>

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUH Pidana atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUH Pidana
3. Kausalitas, merupakan hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab suatu kenyataan sebagai akibat.

Hukum Pidana mengenal dua pandangan tentang unsur perbuatan pidana, yaitu pandangan Monistis dan Dualistis. Pandangan Monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat untuk adanya

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 194

pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip pemahaman bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan.<sup>20</sup>

Berbeda dengan pandangan Monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan Dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut monistis dalam pengertian tindak pidana sudah mencakup di dalamnya baik itu *criminal act* maupun *criminal responsibility*, sementara menurut pandangan dualistis dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act* dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana.

Untuk menyatakan sebuah perbuatan itu termasuk tindak pidana, cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang tentunya memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembena.<sup>21</sup>

### **3. Jenis - jenis Tindak Pidana.**

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Menurut sistem dalam KUH Pidana dibedakan menjadi Kejahatan (Buku Kedua) dan Pelanggaran (Buku Ketiga).

---

<sup>20</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm.12.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm.13.

<sup>22</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 58.

Kejahatan adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, contohnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan, pelanggaran adalah perbuatan melanggar apa yang ditentukan oleh Undang-undang, contohnya keharusan memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan umum.

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil; Delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan kepada perbuatan yang dilarang dan juga diancam dengan pidana oleh Undang-undang.<sup>23</sup> Perumusan delik formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian ( Pasal 362 KUH Pidana).<sup>24</sup> Sedangkan, Delik materil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang maupun diancam dengan pidana oleh Undang-undang. Untuk selesainya tindak pidana materil tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tapi sepenuhnya

---

<sup>23</sup> C.S.T Kansil, Engelin R Palandang, Altje Agustin Musa, 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang Nasional*, Jakarta, hlm.4.

<sup>24</sup> Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.126.

digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang itu, contoh pada Pasal Pembunuhan (338 KUH Pidana).<sup>25</sup>

3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja merupakan tindak pidana yang dalam perumusannya memuat unsur kesengajaan.<sup>26</sup>
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif dapat juga disebut tindak pidana omisi; Tindak pidana aktif adalah seseorang dengan berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam Undang-undang. Misalnya pada Pasal 362 dan 368 KUH Pidana. Sedangkan tindak pidana pasif adalah perbuatan terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat), misalnya pada Pasal 164, 165 KUH Pidana.<sup>27</sup>
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya.

Tindak Pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga *Aflopemde Delicten*. Contohnya Pasal 362 KUH Pidana (Tindak Pidana Pencurian). Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga

---

<sup>25</sup> *Ibid.*,

<sup>26</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit.*

<sup>27</sup> Mohammad Ekaputra, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Edisi 2, Usu Press, Medan, hlm.102.

terjadinya tindak pidana berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, disebut juga dengan *Voortdurende delicten*. Contohnya pada Pasal 333 KUH Pidana (Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan).<sup>28</sup>

6. Berdasarkan sumbernya.

Jenis tindak pidana dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merupakan semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHPidana sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan III). Sementara itu, tindak pidana khusus merupakan kebalikan dari tindak pidana umum yakni semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUH Pidana.

7. Berdasarkan subyeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).<sup>29</sup>

8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penutupan, dibedakan menjadi tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

9. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak

---

<sup>29</sup> Adam Chazawi, *Ibid.*, hlm.131-132

<sup>38</sup> Amir Ilyas, *Op.cit.*

disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yaitu korban atau wakilnya atau orang yang diberi surat kuasa khusus.<sup>38</sup>

10. Berdasarkan berat atau ringannya pidana yang diancamkan, dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang ringan.
11. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian.<sup>40</sup>
12. Dari sudut beberapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan menjadi tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal merupakan tindak pidana yang dirumuskan untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Sementara itu yang dimaksud dengan tindakan pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan untuk dipandang sebagai

selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.<sup>30</sup>

## **B. Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan**

### **1. Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan yang Dilakukan Secara Bersama-sama**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 (selanjutnya disebut UU 6/2018) menentukan bahwa Kekarantinaan Kesehatan merupakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedarurata Kesehatan masyarakat. Tujuan dari penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat, mencegah dan menangkal penyakit maupun faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.<sup>31</sup>

Pasal 15 ayat (2) UU 6/2018 menentukan tindakan kekarantinaan kesehatan yang dimungkinkan adalah;

- a) Karantina, isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi.
- b) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

---

<sup>30</sup> Buku Ajar Hukum Pidana 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2007, Makassar, hlm.56.

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan



- c) Disinfeksi, dekontaminasi, disinfeksi, dan/atau deratisasi terhadap Alat Angkut dan Barang.
- d) Penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan.

Dijelaskan pula dalam Pasal 15 ayat (1) UU 6/2018 bahwa tindakan kekarantinaan kesehatan dimaksud dapat dilakukan sebagai respons terhadap kedaruratan kekarantinaan kesehatan. Pembatasan Sosial Berskala Besar (selanjutnya disebut PSBB) hanya merupakan salah satu bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU 6/2018, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Penetapan PSBB sesuai Pasal 49 ayat (3) UU 6/2018, dilakukan oleh Menteri Kesehatan. Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam ranah kekarantinaan kesehatan ditentukan pada Pasal 83 ayat (2) UU 6/2018, adalah mengawasi kegiatan terkait penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di daerah. Ketentuan tersebut diejawantahkan dalam berbagai Peraturan Gubernur/Peraturan Walikota/Peraturan Bupati. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang PSBB dapat dijabarkan sebagai berikut. Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (selanjutnya disebut PP 21/2020). Menteri Kesehatan

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (selanjutnya disebut Permenkes 9/2020). Gubernur DKI Jakarta yang kemudian mengejawantahkan implementasinya dengan lebih konkret dalam Pergub PSBB. Pasal 9 ayat (1) juncto Pasal 9 ayat (2) UU 6/2018 secara eksplisit telah menentukan bahwa setiap orang wajib mematuhi dan ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. PSBB tentu termasuk dalam salah satu komponen kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya sesuai Pasal 15 ayat (2) UU 6/2018.

Penggunaan terminologi wajib dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU 6/2018 tentu memiliki maksud. Seperti yang telah dikenal dalam ilmu hukum secara umum bahwa hak dan kewajiban sudah barang tentu melahirkan akibat hukum. Tidak dipenuhinya kewajiban dimaksud akan berujung pada akibat hukum tertentu, yaitu sanksi. Pasal 93 UU 6/2018 menentukan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). II Subjek yang dikenal dalam hukum pidana pada mulanya hanya perseorangan. Hal

tersebut dapat dilihat dari rumusan ketentuan pasal dalam KUHP yang kebanyakan menggunakan terminologi—barang siapa. Barang siapa merujuk pada orang pribadi atau perseorangan. Wirjono Prodjodikoro (2003) mengemukakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana hanya manusia sebagai oknum. Rumusan-rumusan dalam KUHP memiliki unsur-unsur yang hanya dapat dipenuhi oleh manusia, karena membutuhkan daya berpikir. Misalnya rumusan Pasal 339 KUHP, —Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud... || Unsur dengan maksud dalam ketentuan pasal a quo tentunya hanya dapat dilakukan oleh manusia. Aspek berikutnya adalah pada ancaman pidana masing-masing pasal. Selain denda, pasal-pasal dalam KUHP masih menggunakan pidana penjara dan kurung yang tentu hanya dapat dijalani oleh manusia. Dalam perkembangan hukum pidana dewasa ini, baru kemudian korporasi ditambahkan sebagai salah satu subjek hukum pidana pada beberapa undang-undang di luar KUHP. Meskipun, hal tersebut mengundang perdebatan karena KUHP hanya mengenal orang perseorangan sebagai subjek dalam konotasi biologis yang alami. KUHP pada dasarnya memang menganut asas *societas delinquere non potest*, yaitu bahwa badan hukum atau korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana. (Amirullah, 2012). Khusus dalam UU 6/2018, Pasal 1 angka 31 telah menentukan bahwa orang yang dimaksud dalam UU a quo adalah orang perseorangan maupun badan, baik berbadan hukum

atau tidak berbadan hukum. Artinya UU 6/2018 mengakomodir dan membuka kemungkinan seluas-luasnya bahwa korporasi atau badan, baik yang berbadan hukum ataupun tidak, dapat dipidana dengan Pasal 93. Tidak hanya perseroan terbatas atau Yayasan, perkumpulan-perkumpulan atau organisasi tertentu yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum juga dapat dipidana.

Jadi, Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan merupakan produk hukum yang mengedepankan pemedanaan (*primum remedium*). Sedangkan dalam asas UU Keekarantinaan Kesehatan lebih mendahulukan aspek pengendalian dan pencegahan. Serta keekarantinaan kesehatan itu sendiri mengandung arti yang secara verbatimnya mengedepankan aspek pencegahan. Hal ini tentunya menimbulkan sebuah *agumentum a contrario* antara definisi keekarantinaan kesehatan dengan ketentuan pidana yang ada.

Apabila dilihat dalam Pasal 2 UU Keekarantinaan Kesehatan memuat asas perlindungan dan asas kedaulatan negara. Asas perlindungan berarti keekarantinaan kesehatan harus mampu melindungi seluruh masyarakat dari penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Sedangkan asas kedaulatan negara berarti dalam penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan harus mengutamakan kepentingan nasional dan ikut meningkatkan upaya pengendalian kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Merujuk pada kedua asas tersebut, baik asas perlindungan maupun asas

kedaulatan negara, keduanya mendahulukan upaya pengendalian (tindakan preventif) untuk mencegah terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, tindakan pengenaan sanksi pidana terhadap masyarakat yang melanggar kekarantinaan kesehatan sudah semestinya tidak menjadi keputusan yang utama harus diambil oleh aparat penegak hukum.

## **2. Pengambilan Paksa Jenazah COVID-19 Sebagai Tindak Pidana Kekarantinaan**

Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan PSBB sebagai tindakan menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia. PP PSBB tersebut merupakan derivasi dari Pasal 59 ayat (1) UU Kekarantinaan Kesehatan yang berbunyi "*Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respon kedaruratan kesehatan*". Sebelumnya Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional. Keseluruhan kebijakan tersebut merupakan prosedur formal dalam menangani setiap keadaan darurat kesehatan masyarakat.

Status darurat kesehatan masyarakat Indonesia yang telah ditetapkan melalui Keppres tersebut melegitimasi aparat penegak hukum untuk segera melaksanakan ketentuan pidana UU Kekarantinaan Kesehatan. Oleh karena itu, sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), Indonesia

wajib membuat dan melaksanakan hukum. Setiap produk hukum pidana yang dihasilkan, sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya adalah harus memuat ketentuan yang dapat dilaksanakan di lapangan. Karena suatu undang-undang hanya akan menjadi undang-undang mati jika pelaksanaannya terhenti. Apalagi jika undang-undang tersebut membuka potensi penafsiran analogi atau ekstensif.

Pengambilan jenazah covid-19 secara paksa sendiri merupakan perbuatan melawan hukum baik aturan pidana umum maupun aturan pidana khusus. Dalam perbuatan pengambilan jenazah virus corona tentu melibatkan lebih dari satu orang. Penyertaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Oleh karena itu penyertaan sebagai dasar memperluas dapat dipidanya orang yang tersangkut dalam terwujudnya delik. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan

pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.<sup>32</sup>

Sebagaimana dikemukakan oleh restriktif (membatasi). J. Remmelink<sup>33</sup> dalam bukunya menjelaskan bahwa mengenai ketentuan tegas bagaimana menjelaskan atau menafsirkan ketentuan pidana tidak akan ditemukan. Sekalipun ada kecenderungan umum yang menegaskan bahwa pada prinsipnya dalam hukum pidana kita harus melakukan interpretasi secara ketat (terbatas). Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Perancis (berlaku 1 Maret 1994) yang menetapkan: *La loi poenale est d'interpretation stricte* (hukum /KUHP harus ditafsirkan secara sempit, tidak secara luas). Terlepas dari disharmonisasi antara asas dengan ketentuan pidana UU Kejarantinaan Kesehatan, persoalan selanjutnya adalah jenis pembedaan yang dianut dalam UU Kejarantinaan Kesehatan itu sendiri. Dalam ketentuan pidana UU Kejarantinaan Kesehatan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelanggar kejarantinaan kesehatan adalah “sanksi pidana penjara”. Dalam KUHP Indonesia, sanksi pidana penjara merupakan hukuman yang lebih berat daripada pidana kurungan. Perbedaannya terletak pada hak-hak terpidana serta penerapan batas waktu pelaksanaan pidana. Wirjono Prodjodikoro dalam Tina Asmarawati menguraikan perbedaan pidana penjara dengan pidana kurungan, yaitu

---

<sup>32</sup> Hattu, J. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus*. JURNAL BELO, 6(1), 11-31. Diakses pada 14 Maret 2020 <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/belo/article/view/2293>

<sup>33</sup> J. Remmelink, *Op. Cit.*, hlm. 53

orang yang dijatuhi pidana penjara dapat menjalani dalam LAPAS di mana saja. Sedangkan pidana kurungan tidak dapat dijalankan di luar daerah di mana ia bertempat tinggal atau berdiam waktu pidana itu dijatuhkan; Orang yang dipidana penjara pekerjaannya lebih berat dari pidana kurungan; dan orang yang dipidana kurungan mempunyai hak pistole yakni hak untuk memperbaiki keadaannya dalam rumah penjara atas biaya sendiri. Sedangkan terpidana penjara tidak mempunyai hak tersebut. Merujuk pada penjelasan di atas, maka jelas dalam ketentuan pidana UU Kekeparantinaan Kesehatan mengandung sistem pidanaan yang bersifat mutlak (absolut). Padahal dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat, seharusnya aspek pidanaan harus dijadikan jalan terakhir atau tidak diutamakan. Meskipun dibutuhkan, sanksi yang layak diberikan kepada pelanggar penyelenggaraan kekeparantinaan kesehatan tidaklah melulu pidana yang bersifat mutlak (sistem pidanaan mutlak/pembalasan). Mengingat keadaan darurat kesehatan tidak sama dengan saat situasi normal. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengambilan paksa jenazah covid-19 secara paksa merupakan sebuah tindak pidana yang melanggar aturan hukum yang sedang berlaku di masa pandemi COVID-19.

### **C. Analisis Tentang Pengaturan Tindak Pidana Pengambilan Secara Paksa Jenazah COVID-19 Dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Setelah membaca literatur dan perundang-undangan serta hasil pengumpulan data, penulis mengkualifikasikan tindak pidana pengambilan



secara paksa jenazah *Covid-19* dalam aturan perundang-undangan diatur pada :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 93 ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap Orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekejarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah).”

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) di atas menjelaskan maksud dari pasal tersebut, bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekejarantinaan kesehatan sebagaimana yang ada pada pasal terkait, akan dikenakan sanksi karena merupakan bagian dari tindakan yang melanggar. Oleh karena itu, penyelenggaraan kekejarantinaan kesehatan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap orang, terlebih di masa kritis pandemi *Covid-19*. Intinya unsur pada pasal ini berisi kewajiban setiap warga negara Indonesia untuk mematuhi penyelenggaraan kekejarantinaan kesehatan yang pada dasarnya unsur ini tidak memiliki sifat kumulatif karena kata

“atau” yang menghubungkan keduanya, sehingga hanya membutuhkan salah satu unsur semata yang harus terpenuhi.

Selanjutnya, pada Pasal 93 ayat (1) menjelaskan bahwa maksud dari pasal terkait adalah barang siapa yang dengan sengaja menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan dan menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, maka dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak seratus juta ribu rupiah.

Unsur setiap orang yang dimaksud dalam hal ini adalah unsur yang tertuju pada subjek hukum yang melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum sehingga pelaku dipidana serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, unsur setiap orang pula menghardik para terdakwa dan terdakwa tersebut adalah Syafruddin dan Muh. Ramli Alias Malli.

Menurut hemat penulis, hadirnya wabah virus COVID-19 di Indonesia menyebabkan timbulnya banyak permasalahan baru yang terjadi dan harus diselesaikan. Salah satunya tindak pidana pengambilan paksa jenazah pasien kasus COVID-19 yang telah terjadi di beberapa daerah, yang permasalahannya timbul dikarenakan adanya ketidaktahuan masyarakat mengenai aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Hal inilah yang kemudian menjadi fokus analisis penulis berdasarkan studi kasus putusan Nomor: 42/Pid.S/2020/PN.Mks, dalam pengadilan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum, serta unsur yang tidak

mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai yang diatur dalam pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018.

Dalam konteks pandemi saat ini, terdapat standar yang diciptakan oleh pemerintah tentang tata cara perawatan yang dalam perawatan tersebut berbicara mengenai bagaimana supaya penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19 ini tidak menyebar, sehingga ada proses-proses khusus yang harus dijalani. Pada hakikatnya jenazah adalah barang, bukan merupakan subjek hukum lagi, sehingga seseorang yang sudah berstatus sebagai jenazah dikembalikan lagi kepada ahli warisnya untuk dilakukan pemakaman, hal ini menjadi berbeda karena keadaan yang saat ini terjadi. Mengacu pada KMK No. HK.01.07-MENKES-413-2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut dengan KMK, dijelaskan bahwa apabila terdapat keadaan pasien yang berstatus kasus probable meninggal, tata laksana pemulasaraan jenazah sesuai protokol pemulasaraan jenazah kasus konfirmasi COVID-19<sup>34</sup>

Jika menilik lebih jauh tentang pengaturan tindak pidana pengambilan secara paksa jenazah COVID-19, sudah semestinya seluruh

---

<sup>34</sup> Keputusan Menteri Kesehatan, 2020, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19*, hlm. 42.

warga negara untuk ikut serta berperan dalam pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan wabah COVID-19 di Indonesia. Dalam penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pengambilan Paksa Jenazah COVID-19, terdapat beberapa aturan yang dapat diterapkan dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan tindak pidana pengambilan paksa jenazah.

Ketentuan yang berlaku mengenai tindak pidana pengambilan paksa jenazah dalam KUHP diatur dalam Buku II tentang Kejahatan. Dalam KUHP tidak tercantum secara khusus penyebutan “Pengambilan Paksa Jenazah Kasus *Covid-19*” tetapi perbuatan tersebut dinilai dapat juga memenuhi unsur Pasal 212. Melalui Pasal 214 juga dapat diterapkan dalam tindak pidana ini, tidak banyak perbedaan antara unsur Pasal 212 dengan Pasal 214. Akan tetapi dalam Pasal 214 lebih mengatur tentang perbuatannya yang bersama-sama atau bersekutu. Oleh karenanya, ketentuan mengenai tindak pidana pengambilan paksa jenazah dalam Undang-Undang Wabah tidak disebutkan secara eksplisit mengenai larangan pengambilan paksa jenazah, tetapi dalam Undang-Undang Wabah disebutkan beberapa hal yang termasuk dalam upaya-upaya pemerintah dalam menanggulangi wabah; perbuatan menghalang-halangi pemerintah mengenai penanggulangan wabah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Wabah.

Selanjutnya, ketentuan tindak pidana mengenai pengambilan paksa jenazah diatur juga dalam Pasal 14 Undang-Undang tentang Wabah. Pengertian kekarantinaan kesehatan yang telah disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

adalah sebagai upaya mencegah dan menangkal keluar, atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, karantina kesehatan dilakukan bertujuan untuk melakukan dan memberikan perlindungan, pencegahan, serta penangkalan terhadap penyakit atau resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat serta dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan yang melibatkan pemerintah daerah setempat.

Maka dari itu, dalam analisis penulis, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap orang, hal ini telah disebutkan dan dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Selanjutnya, aturan yang mengatur mengenai ketentuan pidana perbuatan yang tidak turut serta mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan telah dijelaskan dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Berkaitan dengan itu pula, pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan aturan tentang bagaimana memperlakukan siapa saja yang telah melanggar norma-norma, moral, agama, dan hukum yang diterapkan dalam masyarakat.<sup>35</sup> Secara harfiah, pertanggungjawaban pidana hanya ditujukan kepada mereka yang melakukan tindak pidana yaitu

---

<sup>35</sup> ChairulHusa, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 19.

mereka yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Asas dalam pertanggung jawaban hukum pidana yaitu *Green straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea* yang menganggap bahwa tidak dapat dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada perbuatan yang melanggar hukum, asas ini adalah asas yang berlaku secara tidak tertulis di Indonesia.<sup>36</sup>

Dalam kaitannya dengan kasus pada putusan yang penulis kaji, maka dapat ditarik sebuah benang merah untuk peraturan yang diterapkan dalam undang-undang yang berlaku bahwasahnya perbuatan pidana hanya melihat dari perbuatan yang dilarang dan larangan tersebut dilarang oleh hukum serta terdapat sanksi di dalamnya, kemudian pelaku tersebut dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan ancamannya bergantung kepada unsur kesalahan orang tersebut. Sehingga dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa pengertian perbuatan pidana itu sendiri adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dimana perbuatan itu sendiri dilarang, diperintahkan, atau diperbolehkan oleh undang-undang atau hukum pidana yang di dalamnya juga terdapat sanksi berupa sanksi pidana dan pemberian sanksi tersebut yang menjadi suatu pembeda mengenai perbuatan tersebut termasuk perbuatan pidana atau bukan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 165.

<sup>37</sup> Rakyu Swanabumi Rahmantara, 2020, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidanan Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam*, Skripsi, Universitas Airlangga Surabaya, hlm. 36.

Hal-hal yang harus diperhatikan pula mengenai kesalahan Tindak Pidana pengambilan secara paksa jenazah COVID-19 yaitu melakukan perbuatan pidana atau perbuatan yang memiliki sifat melawan hukum serta kemampuan untuk bertanggungjawab yang telah diatur dalam Pasal 45 KUHP.<sup>38</sup>

Sebagai landasan perluasan pembahasan ini, yang harus diketahui secara seksama Para Terdakwa tindak pidana dalam kasus ini harus bertanggungjawab. Bertanggungjawab dalam KUHP diatur dalam Pasal 44 KUHP yang memuat menyoal ketentuan seseorang dikatakan tidak dapat atau tidak mampu bertanggung jawab ialah seseorang yang tidak sempurna atau kurang sempurna pertumbuhan akalnya yang secara umum disebut dengan orang dengan gangguan jiwa.

Lalu kemudian mengenai bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kelalaian merupakan kehendak dimana seseorang dikatakan melakukan kesengajaan karena orang itu memang menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut. Untuk kealpaan pada umumnya hampir menyerupai dengan kesengajaan, tetapi satu hal yang membedakan yakni perihal sikap batin orang yang melakukan perbuatan. Sikap batin dalam kesengajaan adalah sikap menentang larangan, namun dalam kelalaian sikap batinnya adalah kurangnya perhatian terhadap larangan, karena kurangnya perhatian menyebabkan seseorang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang.

---

<sup>38</sup> Dldik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, hlm. 68.

Hal yang selanjutnya ialah tidak terdapat alasan pemaaf untuk menghapus kesalahan dari Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana. Akan tetapi alasan dipidananya terdakwa juga dapat terjadi sekalipun tidak ada kesalahan. Tidak adanya kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut diakarenakan keterpaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP.

Sebagai sebuah kesimpulan dari analisis ini tentang pengaturan tindak pidana pengambilan secara paksa jenazah COVID-19 dalam peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 pada pasal 9 ayat (1) tentang larangannya dan pasal 93 ayat (1) tentang sanksinya. Serta pada pertanggungjawaban pidana pelaku pengambilan paksa jenazah COVID-19 secara paksa, pengaturan mengenai sanksi dalam hukum pidana diatur dalam larangan yang dihasilkan dari perbuatan tercela yang telah dilakukan. Sanksi sendiri bertujuan untuk orang yang melakukan perbuatan yang kemudian perilaku tersebut merupakan perilaku yang dilarang oleh undang-undang.